

PEMKAB KONSEL LARANG ASN GUNAKAN KENDARAAN DINAS UNTUK MUDIK



Sumber gambar: sultra.antaranews.com

KONAWA SELATAN, SULTRA. - Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, melarang aparat sipil negara di lingkup Pemkab setempat menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan perjalanan mudik Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Maschi. Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo saat ditemui di Konawe Selatan, Jumat, mengatakan kendaraan dinas merupakan kendaraan operasional yang hanya bisa digunakan untuk keperluan dinas atau kegiatan perkantoran. "Larangan memakai kendaraan dinas pasti karena kendaraan dinas itu digunakan untuk kegiatan perkantoran, bukan untuk keluarga," kata Irham.

Terkait larangan itu, Bupati Irham akan mengeluarkan surat edaran agar para ASN tidak menggunakan fasilitas mobil dinas itu rangka mudik lebaran. "Insyaallah surat edarannya besok kita sampaikan dan akan kita tekankan supaya teman-teman ASN tidak menggunakan fasilitas itu, jangan digunakan dalam rangka mudik lebaran," ujarnya.

Irham menjelaskan untuk para ASN yang tetap ngotot menggunakan kendaraan dinas saat mudik akan diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Kalau untuk ASN kan ada beberapa macam sanksi, tetapi itu akan menjadi catatan bahwa para pejabat kita ini komitmen tidak dengan apa yang kita sampaikan dan juga kita akan melihat kalau di luar kita temukan ada laporan dari masyarakat tentu akan menjadi atensi," jelasnya.

Untuk mekanisme pengawasan, bupati menginstruksikan jajarannya melakukan pemantauan terhadap penggunaan kendaraan dinas selama periode mudik Idul Fitri 2025. "Untuk pengawasannya kami juga membutuhkan informasi dari masyarakat, dari media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan kinerja pemerintah. Jadi, itulah kontrol kita," ucapnya.

Irham menambahkan bahwa untuk libur Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemkab Konawe Selatan mengikuti arahan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat dan menginstruksikan seluruh ASN untuk masuk kantor sesuai jadwal. "Jadi, begitu masuk pertama (selesai libur) kita akan kumpul semua untuk melihat siapa yang masih menambah libur," ucap Irham.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/501533/pemkab-konsel-larang-asn-gunakan-kendaraan-dinas-untuk-mudik>, *Pemkab Konsel Larang ASN gunakan kendaraan dinas untuk mudik*, dipublikasikan 21 Maret 2025;
2. <https://sultra.tribunnews.com/2025/03/22/bupati-konawe-selatan-irham-kalenggo-larang-asn-gunakan-kendaraan-dinas-untuk-mudik-lebaran-2025>, *Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas Untuk Mudik Lebaran 2025*, dipublikasikan 22 Maret 2025; dan
3. <https://www.tempo.co/arsip/asn-masih-bandel-kpk-ingatkan-kepala-daerah-larang-penggunaan-kendaraan-dinas-saat-libur-lebaran-2025-1226191>, *ASN Masih Bandel, KPK Ingatkan Kepala Daerah Larang Penggunaan Kendaraan Dinas Saat Libur Lebaran 2025*, dipublikasikan 31 Maret 2025.

Catatan:

- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah: Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 1. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara;
 2. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib:
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 3. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
- Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (SE Ketua KPK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya,

pada:

Diktum Kelima (Isi Edaran) yang berbunyi bahwa Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut: diantaranya point kelima yaitu: “Melarang Penggunaan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi”.